



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1961
TENTANG
PENYAKIT KARANTINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 9 Maret 1961 Nomor 5476/61;
2. Surat Menteri Kesehatan tanggal 9 Pebruari 1961 Nomor 7939/Hukum;
- Menimbang : bahwa perlu penetapan jenis penyakit Karantina dalam Undang- undang Karantina (Staatsblad 1911 Nomor 277) disesuaikan dengan International Sanitary Regulation Tahun 1951;
- Mengingat : 1. Undang-undang Karantina (Staatsblad 1911 Nomor 277);
2. Pasal II dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No, 126);
- II. Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penyakit Karantina.

Pasal 1.

(1) Penyakit Karantina adalah :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bahasa Indonesia : Bahasa Latin : Bahasa Inggris :

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. Pes (Sampar)
Plaque | | Pesus |
| 2. Kolera
Cholera | | Cholera asiatica |
| 3. Demam kuning
Yellow Fever | | Febris Fiava |
| 4. Cacar
Smallpox | | Variola |
| 5. Typhus exanthematicus
(Tifus bercak) | Thyphus exan-Luose-borne thematicus
epidemic | typhus |
| 6. Demam balik-balik
Febris recurrens | Relapsing | Fever |

(2) Perubahan tentang penetapan penyakit Karantina selanjutnya diserahkan kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Maret 1961
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 29.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK
ULANG